



PUTUSAN

Nomor 234 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ANDRI PRABOWO ;
Pangkat/Nrp. : Serda / 21060284971186 ;
Jabatan : Bakima ;
Kesatuan : Denma Mabasad ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Tanggal lahir : 3 November 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Komplek Inkopad Blok L 4 Nomor 01, RT. 01
RW. 07, Kelurahan Sasak Panjang,
Kecamatan Tanjung Halang, Kabupaten
Bogor, Jawa Barat ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 10 Januari 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/29/PM II-08/AD/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 ;
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan 22 Januari 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/01/BDG/K-AD/PMT-II/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 23 Maret 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan Nomor : TAPHAN/06/BDG/K-AD/PMT-II/I/2014 tanggal 22 Januari 2014 ;

4. Dibebaskan penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 24 Maret 2014 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari tahanan Nomor : TAPBAS/4/BDG/K-AD/PMT-II/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal dua belas bulan April tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di ruangan Piket Timbra Lantai 10, Gedung C, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum",

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Serda Andri Prabowo (Terdakwa) menjadi Anggota TNI AD tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Jaya selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan kecabangan di Dodik Latpur Gunung Bundar, Bogor selama 5 bulan, setelah selesai ditugaskan di Denma Mabasad selanjutnya dimutasikan ke Spamad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21060284971186.
- b. Bahwa pada tanggal 12 April 2011 sekira pukul 07.00 WIB saat Terdakwa bertugas melaksanakan *kurve* di sekitar ruangan Piket Timbra Lantai 10, Gedung C, Jakarta Pusat, Terdakwa telah melakukan pencurian kupon BBM Bensin (MT 88) milik PNS Bambang Santoso (Saksi-1) sebanyak 2 (dua) lembar kupon berwarna merah masing-masing 20 (dua puluh) liter, dan 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas) lembar kupon warna kuning masing-masing 10 (sepuluh) liter jadi jumlah seluruhnya 160 liter.

- c. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara membuka lemari inventaris milik Saksi-1 yang sedikit terbuka lalu mengeluarkan dompet dari lipatan celana milik Saksi-1, selanjutnya Terdakwa membuka dompet dan mengambil kupon BBM Bensin (MT 88) milik Saksi-1, kemudian kupon tersebut langsung Terdakwa masukan ke dalam saku celana Terdakwa.
- d. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak ada orang yang melihat dan keadaan di sekitar ruangan Piket Timbra terang karena lampu menyala, dan Terdakwa tidak tahu berapa jumlah kupon BBM bensin (MT 88) milik Saksi-1 yang Terdakwa curi karena kupon tersebut langsung Terdakwa masukan ke dalam kantong celana Terdakwa.
- e. Bahwa Terdakwa melihat Saksi-1 marah-marah di depan lemari miliknya, kemudian menuduh Terdakwa dan petugas Piket atas nama PNS Suryanto (Saksi-2) yang telah mengambil kupon BBM Bensin (MT 88) milik Saksi-1, selanjutnya karena Saksi-1 marah-marah lalu Terdakwa menyerahkan Kupon BBM Bensin (MT 88) yang telah diambil oleh Terdakwa kepada Saksi-1.
- f. Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan kembali kupon BBM Bensin (MT 88) tersebut kepada Saksi-1, kemudian Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 atas tindakan Terdakwa yang salah, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 bekerja seperti biasa dan menganggap permasalahan telah selesai pada hari itu juga.
- g. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang menyebabkan Terdakwa dihukum antara lain :
 - 1) Kasus penganiayaan terhadap Saudara Sofyan Haji (warga sipil), Terdakwa disidang di Mahkamah Militer II-08 Jakarta Timur, dengan keputusan vonis percobaan selama 6 (enam) bulan dengan masa tahanan 3 (tiga) bulan.
 - 2) Kasus pencurian uang milik PNS Roland dan PNS Melissa sebanyak Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disidang di Mahkamah Militer II-08 Jakarta dengan keputusan vonis 4 (empat) bulan penjara, ditahan di Satprov Denma Mabasad selama 20 (dua puluh) hari, kemudian ditahan di Staltahmil Pomdam Jaya selama 1 (satu) bulan, sisanya 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari di Masmil *Cimahi*, Bandung, Jawa Barat.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 12 Desember 2013 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Andri Prabowo, Serda NRP. 21060284971186 bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 362 KUHP.

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut dengan :

Pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD.

Memohon Terdakwa untuk ditahan.

Menetapkan tentang barang bukti :

1. Surat-surat :

Dua lembar foto arsip kupon BBM bensin Denma Mabasad bulan April 2011.

2. Barang-barang :

a. Dua ribu lima ratus delapan puluh sembilan lembar kupon BBM bensin warna merah dengan nilai 20 (dua puluh) liter.

b. Dua ribu seratus lima puluh lembar kupon BBM bensin warna kuning dengan nilai 10 (sepuluh) liter.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 264-K/PM II-08/AD/X/2013 tanggal 19 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ANDRI PRABOWO, Serda NRP. 21060284971186 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar foto arsip kupon BBM bensin Denma Mabesad bulan April 2011.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
Barang-barang :
 - 2.589 (dua ribu lima ratus delapan puluh sembilan) lembar kupon BBM bensin warna merah dengan nilai 20 (dua puluh) liter.
 - 2.150 (dua ribu seratus lima puluh) lembar kupon BBM bensin warna kuning dengan nilai 10 (sepuluh) liter.Dikembalikan kepada yang berhak yakni Serma MUSTAKIM (Kapompa Tepbek 44-02-A).
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 32-K/BDG/PMT-II/AD/II/2014 tanggal 27 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Heryono, S.H. Mayor Chk NRP. 636752.
 2. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 264-K/PM-08/AD/XI/2013 tanggal 19 Desember 2013 untuk seluruhnya.
 3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/264/PM II-08/AD/V/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Mei 2014 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Mei 2014 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 12 Mei 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta pada tanggal 29 April 2014 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Mei 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 12 Mei 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa Andri Prabowo, Serda NRP. 21060284971186 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pemohon Kasasi dan dalam pemeriksaan fakta-fakta hukumnya telah terungkap kebenarannya di persidangan. Fakta-fakta hukum tersebut telah dituangkan menjadi fakta hukum dalam tuntutan Pemohon Kasasi dan telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun Majelis Hakim Tingkat Banding dalam amar putusannya hanya menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 264-K/PM II-08/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD/X/2013 tanggal 19 Desember 2013 untuk seluruhnya, sehingga Pemohon Kasasi berpendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan pidana tidak mempertimbangkan kapasitas Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada tahun 2008 terjerat kasus penganiayaan terhadap Saudara Sofyan Haji (warga sipil), sehingga perkara Terdakwa disidang di Mahkamah Militer II-08 Jakarta Timur pada tahun 2009 dengan putusan vonis percobaan selama 6 (enam) bulan dengan masa tahanan 3 (tiga) bulan.
- b. Terdakwa pada tahun 2010 terjerat kasus pencurian uang milik PNS Roland dan PNS Melissa sebanyak Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga perkara Terdakwa disidang di Mahkamah Militer II-08 Jakarta dengan putusan vonis 4 (empat) bulan penjara ditahan di Satprov Denma Mabesad selama 20 (dua puluh) hari, kemudian ditahan di Staltahmil Pomdam Jaya selama 1 (satu) bulan, sisanya 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari di Masmil Cimahi, Bandung, Jawa Barat.

Dari kedua hal di atas menunjukkan niat, tabiat dan integritas moral Terdakwa yang tidak baik dan nyata-nyata merugikan disiplin TNI, dan apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan perbuatan Terdakwa akan dicontoh oleh prajurit yang lain, bahkan akan semakin merusak citra TNI khususnya TNI AD di masyarakat, karena Terdakwa sudah tidak dapat menunjukkan jati diri sebagai prajurit TNI.

2. Bahwa hal-hal yang memberatkan yang tertuang dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada nomor 2 (dua) adalah pertimbangan "Masih pantaskah Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit TNI" dengan tindak pidana yang sebelumnya telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menuangkannya dalam salah satu aspek yang diangkat sebelum penjatuhan pidananya.
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangannya pada halaman 7 berpendapat bahwa untuk layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam Dinas Militer sudah dipertimbangkan oleh Majelis



Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan fakta di persidangan Tingkat Pertama dan mengenai perkara lain yang belum disidangkan adalah perkara lain yang tidak ada hubungannya dengan perkara ini oleh karena itu keberatan Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan, sehingga Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding karena Terdakwa telah berulang kali melakukan tindak pidana dan menurut hemat Pemohon Kasasi Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi anggota prajurit TNI.

4. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi II Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah "Tidak tepat dan salah bahkan suatu peraturan hukum tidak diterapkan dengan benar atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya".

Bahwa dengan pertimbangan di atas, dengan hormat Pemohon Kasasi mohon kiranya Majelis Hakim Agung yang mulia berkenan memeriksa permohonan kasasi dari Memori Kasasi ini serta berkenan mengabulkan tuntutan Pemohon Kasasi pada tuntutananya, namun jika Majelis Hakim Agung berkesimpulan lain maka keputusan Pemohon Kasasi serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, sehingga dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Pencurian", sesuai dengan Pasal 362 KUHP, karena terbukti :
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 April 2011 sewaktu Terdakwa melakukan tugas *kurve* di ruangan Piket Timbra Spamad Lantai 10, Gedung C telah mengambil dompet milik PNS Bambang Santoso yang waktu itu tersimpan di almari inventaris milik PNS Bambang Santoso, karena pintu almari saat itu terbuka sedikit, sehingga Terdakwa membukanya dan mengambil dompet



yang tersimpan di saku celana, selanjutnya dompet tersebut dibuka oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengambil kupon BBM milik Saksi Bambang Santoso yang terdiri dari 2 (dua) lembar kupon warna merah masing-masing berisi 20 (dua puluh) liter bensin dan 12 (dua belas) lembar kupon BBM warna kuning masing-masing berisi 10 (sepuluh) liter bensin ;

- Bahwa setelah Saksi Bambang Santoso mengetahui bahwa dompetnya terbuka dan beberapa kupon bensin (BBM) hilang, maka menjadi marah-marah dan akan menempelengnya, sehingga Terdakwa mengetahui jika Saksi Bambang Santoso marah-marah sehingga semua kupon BBM yang telah diambilnya *in casu* langsung dikembalikan kepada Saksi Bambang Santoso ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer hanya mengenai berat ringannya hukuman. Hal tersebut adalah wewenang *Judex Facti*, bukan wewenang Majelis Kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Oditur Militer tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **22 Oktober 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **M. Ikhsan Fathoni, S.H, M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**
Sp.N., M.H.

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.**

K e t u a :

ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H.,**

Panitera Pengganti :

ttd./**M. Ikhsan Fathoni, S.H, M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)